

SUSUNAN - ORGANISASI - TATA KERJA SEKRETARIAT

2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 016//Kpts/KPU.Kab-025.433237/2011, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Uu No 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No22 Tahun 2007; UU No 15 Tahun 2011; Permen No 9 Tahun 2003; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2010; PKPU No 05 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Mei 2011
- Lampiran 14 halaman.